



**PUTUSAN**

**Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang,  
sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 24 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di KUA Kecamatan Kepahiang, pada tanggal 22 Mei 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 625/II/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 22 Mei 2006;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kepahiang selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke kebun di Desa Talang Lompok selama lebih kurang empat tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang dua tahun setelah itu berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan di karuniai satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 26 September 2006 sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sering keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas dan pulang hingga jam satu malam
  - Tergugat mempunyai wanita idaman lain
  - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar dan melontarkan kata-kata cerai
  - Apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak terima dan marah-marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 September 2013, berawal ketika Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi kemudian Penggugat menjawab jika Tergugat ingin menikah lagi tinggalkan Penggugat dan anak, Tergugat menjawab iya Tergugat akan meninggalkan Penggugat dan anak, kemudian Tergugat langsung mengemasi pakaian kemudian pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa semenjak kejadian pada poin 6 diatas, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat;
8. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman. 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA  
Crp.



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 2 April 2014 dan tanggal 17 April 2014;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada penggugat agar penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;



Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 625/II/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 22 Mei 2006 telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman. 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA Crp.



- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke kebun selama lebih kurang 4 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun, tetapi sejak 1 tahun terakhir tidak rukun lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dan penggugat adalah tergugat sering keluar malam dan menurut informasi yang berkembang di masyarakat tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal 5 bulan yang lalu selama itu tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa setelah pisah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama TERGUGAT;



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke kebun selama lebih kurang 4 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun, tetapi sejak 1 tahun terakhir tidak rukun lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah tergugat sering keluar malam untuk mencari ikan sehingga siang harinya tidak mau mencari nafkah dan Tergugat sering smsan dengan teman perempuannya bahkan sewaktu anak penggugat dan tergugat sakit, tergugat datang dengan perempuan tersebut;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah pisah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman. 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA  
Crp.





Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangannya dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada penggugat, namun penggugat tetap akan bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 2 April 2014 dan 17 April 2014 tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, yakni telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya





yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar penggugat diceraikan dengan tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, apabila terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar dan melontarkan kata-kata cerai, apabila Penggugat menasehati tergugat, tergugat tidak terima dan marah-marah dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 5 September 2013, akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian sesuai maksud Pasal 2 ayat (3) undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman. 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA  
Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 22 Mei 2006, dengan demikian penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pernikahan penggugat dan tergugat rukun-rukun saja tetapi sejak satu tahun terakhir telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 6 bulan yang lalu penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi memberi keterangan satu persatu dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian diantara satu dengan yang lainnya, maka majelis menilai saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sesuai maksud Pasal 171 dan 176 R.Bg dan Pasal 308-Pasal 309 R.Bg., sehingga bukti saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan penggugat, alat bukti P. dan keterangan para saksi tersebut, maka majelis hakim telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sejak tanggal 22 Mei 2006 dan telah di karuniai seorang anak;



- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan melihat sikap penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan tergugat, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya penggugat dan tergugat hidup saling terpisah bahkan penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri telah berlangsung sudah 7

Halaman. 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA  
Crp.



bulan menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan melihat sikap penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada penggugat sedangkan berdasarkan qaidah Fiqh yang berbunyi:

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Maka dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang  
telah dipanggil dengan resmi

Halaman. 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA  
Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk datang  
menghadap di persidangan  
tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan  
Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in  
sughra Tergugat  
(**TERGUGAT**) terhadap  
Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Memerintahkan kepada  
Panitera Pengadilan Agama  
Curup untuk mengirimkan  
salinan putusan ini setelah  
berkekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Kepahiang,  
Kabupaten Kepahiang untuk  
dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada  
penggugat untuk membayar  
biaya perkara ini sejumlah  
Rp.391.000-, (tiga ratus

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh **Djurna'aini, S.H.** sebagai ketua majelis hakim, **A. Havizh Martius S.Ag., S.H, M.H.** dan **Rogaiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 27 Maret 2014 putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rochmatun, S. Ag. M.H.I.** selaku panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Djurna'aini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**A .Havizh Martius S.Ag., S.H , M.H.**

**Rogaiyah, S.Ag.**

Halaman. 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA Crp.





**Panitera Pengganti,**

**Rochmatun, S. Ag. M.H.I.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A. Aman A. Yamin, S.H.

Halaman. 17 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA  
Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk salinan**

**Sesuai dengan aslinya**

**Panitera,**

**A. Aman A. Yamin, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

